

RETRIBUSI – PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2014

PERDA KABUPATEN TANGERANG NO. 1, LD.2014/NO. 1, TLD NO. 1, HLD. KABUPATEN TANGERANG: 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 97 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 02 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, selain itu pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diutamakan digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014.